



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO.BOX 3867
TELEPON 021-75916038,7697853,7691849 FAX 021-7692112
JAKARTA 12420

Nomor : B - 42/13/HK.00/01/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Legalitas UKT UIN Suska Riau

Jakarta, 18 Januari 2019

Kepada Yth.
Rektor Universitas Islam Negeri Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan surat Saudara Nomor: Un.04/R/HK.00/0174/2019 tanggal 16 Januari 2019, perihal permohonan fatwa legalitas UKT UIN Suska Riau terkait pemberlakuan UKT UIN Suska Riau pada TA. 2015-2016; TA. 2016-2017; TA. 2017-2018; dan TA. 2018-2019 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015/2016; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016/2017; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017/2018; dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018/2019, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian keterangan ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Plt. Inspektur Jenderal

M. Nur Khollis Setiawan

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI